

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DAKWAH ISLAM DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK ISLAM-KRISTEN MASA ORDE BARU**
Studi Analitis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Kehidupan Beragama Bidang Dakwah Agama
*(Government Policy on Islamic Spreading in Relation with Muslim-Christian Conflict
on New Order Era (Analytical Study on State Regulation on Religious
Life in Religion Spreading)*

Oleh : H. Mundiri

Dosen Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang

ABSTRACT

To reduce religious conflict, the policy to maintain the harmonious relationship among the followers of different religions as well as among the followers of the same religion had been a priority in the era of Orde Baru.

More than one hundred regulations had been passed on. It seems that Orde Baru's program to maintain the harmonious life among the Indonesia plural society was successful up to the end of its era when case turned out into the opposite and the religious conflicts broke out. Then someone may raise a question : whether or not the Orde Baru's policy on religious life within in the Indonesia plural society was effective?.

This research is aimed at studying of the regulations on the religious life and the result shows that most of the regulations remedied the conflict that had accrued, some of them made it possible prevent an open clash between Muslims and Christians.

In the era of Reformasi that policy is not so effective. What kind of factor leads to the failure. The answer will be presented on the following pages.

Key Words : *New Order Era; Inter-Religious Relationship; Public Policy; Religious Preaching, Muslim-Christian Conflict.*

PENDAHULUAN

Sulit untuk mengatakan bahwa konflik akhir-akhir ini yang terjadi di negeri kita steril dari konflik agama. Melihat peristiwa-peristiwa berupa amuk massa, pembunuhan, pembakaran yang terjadi di Situbondo (1996), Sanggauledo, Kalimantan Barat (1997), pembunuhan kyai-kyai di Banyuwangi (1998), peristiwa 12-14 Mei di Jakarta dan Solo, peristiwa di Mataram (2000), Yogyakarta (2000), Ambon sejak 1988 hingga kini, Kalimantan Barat (Sambas (1999) serta Pontianak (2000), dan Poso (2001), adalah bukti bahwa agama secara tidak langsung ikut bermain.

Kekerasan yang selama ini terjadi khususnya SARA keempat, sesungguhnya merupakan kelanjutan dari sejarah perjalanan dakwah agama khususnya Islam dengan Kristen. Sejarah penyiaran Islam atau dakwah Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan pergumulan kerasnya dengan agama Kristen sejak adanya kolonialisme di Indonesia.

Bangsa Portugis selain menjajah juga menyebarkan agama Katholik pada masyarakat Indonesia. Pada waktu Belanda datang mereka melakukan tindakan yang sama menjajah sambil menyebarkan agama Kristen. Perebutan kekuasaan politik antara kerajaan-kerajaan Islam dengan Belanda tidak dapat membuang kesan bahwa perebutan kekuasaan itu adalah merupakan konflik dakwah antara pribumi dengan penjajah atau antara Islam dengan Kristen. Kenyataan selanjutnya lebih menunjukkan dengan kebijaksanaan agama pemerintah jajahan Belanda yang diskriminatif. Pada awalnya kebijakan Belanda tidak ikut campur dalam masalah keagamaan masyarakat pribumi, namun mereka menggunakan dasar pemikiran bahwa perlawanan kaum pribumi

akan dapat diselesaikan dengan Kristenisasi yang sukses.

Persaingan kedua agama itu nampak jelas lagi ketika bangsa Indonesia membentuk dasar negaranya. Waktu itu golongan Islam menghendaki agar dasar negara adalah Islam. Namun golongan Kristen mengancam akan memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri lepas dari NKRI yang berakhir dengan persetujuan umat Islam sebagai golongan mayoritas untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara.

Pada pemerintahan Sukarno hubungan Islam-Kristen merupakan salah satu masa puncak ketegangan itu. Ketegangan itu terutama disebabkan terjadinya gelombang konversi besar-besaran dari para bekas anggota PKI dan kalangan muslim abangan di dalam Kristen Jawa dibaptis menjadi Kristen. Perbuatan ini dipandang kaum muslimin bahwa misionaris Kristen melakukan cara-cara yang tidak jujur. Terlebih lagi penyebaran agama Kristen dilakukan secara gencar melalui bantuan-bantuan pamflet-pamflet dari organisasi yang tidak resmi dan organisasi yang kesemuanya bermuara untuk mengkristenkan Indonesia.

Ketegangan yang terus meningkat itu mendorong terjadinya konflik terbuka di beberapa tempat. Pada akhir 1967, kelompok pemuda muslim membakar beberapa gereja di Ujung Pandang, Jawa Tengah dan Aceh. Sebaliknya, di Sulawesi Utara dan Ambon, para penganut Kristen membakari masjid.

Dalam menangani konflik Islam-Kristen ini Orde Baru membentuk wadah kerukunan agama yang baru berlaku efektif pada tahun 1980, dimasa Menteri Agama dijabat oleh Ratu Alamsyah Prawiranegara, melalui SK Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 dengan nama

Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Di sini ditekankan adanya tiga macam kerukunan yaitu kerukunan inter agama, antar agama dan kerukunan antar agama dengan Pemerintah. Upaya kerukunan cenderung ditangani melalui pendekatan kekuasaan. Target pendekatan itu untuk menjamin keamanan dan stabilitas politik berjalan lancar.

Hasil pendekatan kekuasaan berupa sejumlah peraturan-peraturan yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Selama Orde Baru dikeluarkan 51 Surat Keputusan tentang Pelarangan, 11 Surat Keputusan tentang Dakwah Agama, 20 SK tentang Pembinaan Tata Kehidupan Beragama dalam Hubungannya dengan Aliran Kepercayaan, 13 SK tentang Kerukunan Hidup Beragama, 7 SK tentang Tenaga Asing di Bidang Agama, 5 SK tentang Pembangunan Tempat Ibadah, dan 3 SK tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Yang menjadi masalah, mengapa sekian banyak SK telah diterbitkan dan pembinaan kerukunan umat beragama sudah berjalan tiga puluh tahun lebih tetapi muncul ketegangan-ketegangan yang serius setelah Orde Baru turun. Ini menimbulkan pertanyaan tentang cara bagaimana kebijakan Orde Baru dalam menangani kehidupan antar umat beragama serta usaha-usaha apakah yang perlu dilakukan sekarang ini guna mengatasi ketegangan-ketegangan yang timbul dalam hubungan antar umat beragama khususnya Islam dan Kristen.

BAHAN DAN METODA

1. Pembatasan Judul

Dimaksud dengan dakwah dalam hal ini adalah semua kegiatan penyiaran agama Islam yang bertujuan untuk menyiarkan agama Islam

melalui proses komunikasi maupun peningkatan sumber daya.

Adapun Pemerintah dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan baik Presiden, Menteri, Dirjen maupun Kejaksaan serta pejabat lain .

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah meliputi: Surat Keputusan (SK), Surat Keputusan Bersama (SKB), Surat, Penjelasan, Instruksi, Petunjuk dan radiograph. Penelitian ini khusus menyangkut dakwah dan kerukunan beragama antara Islam dan Kristen.

2. Sumber Data

Penelitian ini hampir sepenuhnya literer, sumber data yang akan digunakan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Agama baik berupa kompilasi Surat Keputusan, abstraksi hasil penelitian yang menyangkut penyiaran agama serta sumber-sumber pustaka lain yang relevan dengan pokok masalah.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan survei literer dengan menggunakan kategori-kategori subjek guna mengumpulkan sumber-sumber data yang bersifat primer, sekunder maupun tertier.

4. Analisa Data

Untuk memahami latar belakang terbitnya SK akan digunakan analisa kesinambungan historis, untuk memahami isi SK digunakan analisa heuristik dan holistik. Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian yang lain akan digunakan analisa komparatif dan reflektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pembinaan Kerukunan Beragama

Ada tiga kenyataan yang menjadi latar belakang pembinaan agama pada masa Orde Baru. Pertama adanya keanekaragaman agama

yang dipeluk oleh bangsa Indonesia yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Kedua adanya keanekaragaman suku bangsa dan adat kebiasaan yang beragam. Ketiga adanya penyebaran penduduk yang tidak merata di pulau-pulau di Indonesia. Ini semua dapat mengundang kerawanan yang memunculkan konflik-konflik antar kelompok yang berbeda. Namun begitu agama juga mempunyai posisi yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai faktor motivatif, kreatif, integratif, sublimatif dan inspiratif sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna yang membawa kesejahteraan baik lahir maupun batin.

Atas dasar kenyataan tersebut Pemerintah Orde Baru yang meletakkan agama sebagai sarana mobilitas demi tercapainya pembangunan berjangka yang direalisasikan dalam Repelita. Pembangunan kehidupan beragama dikonstruksi dalam Wadah Kerukunan Hidup Beragama yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu : Kerukunan Antar Umat Beragama, Kerukunan Intern Umat Beragama dan Kerukunan Umat Beragama Dengan Pemerintah.

Pembangunan sektor agama dilaksanakan sesuai dengan hakekat Pembangunan Nasional yakni mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera baik material maupun spiritual. Tujuannya adalah terciptanya kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, maju dalam suasana, tenteram dan sejahtera lahir dan batin dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kehidupan agama diharapkan bisa mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang berkesinambungan dalam hubungannya antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat serta manusia dengan alam dan Tuhan.

Adapun arah dan kebijakan tahap pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan-tahapan Repelita.

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN

A. Periode Achmad Dahlan

Istilah **Kerukunan Hidup Beragama** secara formal muncul sejak diselenggarakan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 karena pada saat itu timbul berbagai ketegangan antara berbagai umat beragama terutama antara Islam dan Kristen. Musyawarah itu dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Musyawarah itu menerima usulan pemerintah tentang Pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama tetapi golongan Kristen menolak usulan pemerintah yang menyangkut : agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama menjadi sasaran penyebaran agama lain.

Setelah kegagalan pertemuan yang dilaksanakan antara umat beragama pada tahun 1967 sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan antar agama maka Pemerintah menerbitkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Kebijakan Pendirian Rumah-Rumah Ibadah. Sebagaimana terlihat dalam SK itu pembangunan gereja-gereja yang dulunya merambah ke desa-desa kini agak mengalami kelambatan lantaran syarat-syarat yang cukup ketat untuk mendirikanannya. SK ini membatasi gerak dakwah umat Kristen dan menguntungkan pihak Islam. Pemerintah mendapatkan keuntungan lantaran ketegangan yang muncul dari kalangan Islam menyusut. Terlebih instruksi-instruksi itu kemudian diteruskan kepada tingkat Propinsi dan Kabupaten dimana para pejabat

Pemerintah harus memperhatikan dengan jelas perijinan bagi didirikannya gereja.

Peraturan ini sebenarnya merupakan kelanjutan daripada Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1968 tanggal 27 Maret 1968. Sebagaimana terlihat dalam naskah itu isinya membatasi masuknya tenaga-tenaga asing ke Indonesia yang melakukan pekerjaan bebas harus berusaha sendiri memiliki ijin kerja tertulis dari Menteri Tenaga Kerja. SK ini dikeluarkan lantaran tenaga kerja asing disamping bekerja bebas mereka juga melakukan aktivitas penyebaran agama Kristen.

B. Periode Mukti Ali

Pada masa Mukti Ali toleransi beragama menjadi prioritas, dalam kehidupan beragama Islam-Kristen, tidak diterbitkan surat keputusan tentang bagaimana menjaga kerukunan antara dua agama yang bersaing. Sebagaimana diketahui bahwa Mukti Ali dalam rangka membina kerukunan lebih banyak melalui media akademik yang tentu tujuannya baik yakni membina kerukunan secara sadar antara para tokoh agama yang bersaing yang pada gilirannya akan juga berlanjut pada para pengikutnya.

C. Periode Ratu Alamsyah Perwiranegara

Kerukunan beragama menjadi lebih nyata pada waktu Ratu Alamsyah Perwiranegara menjabat Menteri Agama. Menjelang Pemilu tahun 1977 bukan hanya organisasi Islam baik PDI, Golkar maupun PPP banyak menggunakan ayat-ayat al Qur'an untuk berkampanye. Saat itu masih ada aturan kotbah dan ceramah menunggu ijin terlebih dahulu. Ini menimbulkan

keresahan sehingga Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 1978 tanggal 23 Mei yang isi pokoknya adalah pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh melalui radio tidak memerlukan ijin tetapi cukup dengan pemberitahuan. Ini melegakan sehingga membuat suatu kemudahan dibanding dengan peraturan yang berlaku sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan keputusan Menteri Agama itu dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1978 serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1978. Surat Keputusan ini menunjukkan kepentingan Pemerintah dalam rangka memfungsikan agama sebagai kekuatan pendorong keberhasilan pembangunan.

Surat yang lebih tegas dalam hal penyiaran agama adalah dikeluarkannya SK Nomor 70 Tahun 1978. Sebagaimana kita ketahui surat ini melarang menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Upaya K.H. Achmad Dahlan untuk tidak menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama yang gagal pada pertemuan tokoh-tokoh agama di tahun 1967 sekarang baru mencapai realisasinya. Keputusan ini disertai penjelasan pedoman penyiaran agama. Setelah itu muncul SK Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 dikuatkan lagi dengan terbitnya SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri tertanggal 2 Januari 1979 dimana instruksi itu harus dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah sampai ke tingkat Kabupaten.

Munculnya Wadah Musyarah Antar Umat Beragama Nomor 35 Tahun 1980 menunjukkan dominasi Pemerintah terhadap kehidupan agama di Indonesia. SK yang disertai dengan pedoman

dasar ini menjadi wadah bagi penyelesaian ketegangan-ketegangan yang ada pada kehidupan beragama. Usaha kerukunan melalui Wadah Musyarah Antar Umat Beragama Nomor 3 Tahun 1981 yang merupakan pelaksanaan kerukunan memancang tiga dasar kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama serta kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah. SK Menteri Agama Nomor 432 Tahun 1981 tentang Tata Cara Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan dengan mencabut fatwa MUI dari peredarannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 7 Maret 1981 MUI mengeluarkan fatwa yang antara lain menyatakan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam adalah haram. Fatwa ini dicabut melalui Surat Keputusan Nomor 139 tanggal 30 April. Departemen Agama mencabut fatwa MUI tersebut. Disini keresahan umat Islam timbul karena keputusan itu dianggap telah menguntungkan Pemerintah dengan mengorbankan kepentingan umat.

Pada periode ini juga melalui SK Nomor 4 Tahun 1978 ditegaskan pula bahwa Departemen Agama tidak mengurus persoalan-persoalan Aliran Kepercayaan yang bukan merupakan agama itu. Juga aliran kepercayaan kedudukannya menjadi tidak sama dengan agama.

Peraturan-peraturan yang diterbitkan dalam bidang dakwah agama yang bersifat netral yaitu yang tidak menyangkut hubungan Islam-Kristen namun demi kepentingan masyarakat dan Pemerintah yaitu Instruksi Menteri Agama tentang Pembinaan Lingkungan Hidup baik bagi pengikut Islam, Hindu Budha, Katholik maupun

Protestan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 13 Tahun 1980 dan No 6 Tahun 1981.

Suatu langkah yang sangat berani dari kebijakan Menteri Alamsyah adalah tentang Rekomendasi Atas Permohonan Tenaga Asing yang Melakukan Kegiatan Bidang Agama di Indonesia serta Rekomendasi Tenaga Asing Dibidang Agama yang Mengajukan Naturalisasi Menjadi Warga Negara Asli, sebagaimana diatur dalam SK. Menteri Agama No 49 Tahun 1980 serta No 50 Tahun 1980. Kedua Surat Keputusan ini disertai Instruksi Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 1981 tentang Pendataan Tenaga Asing Bidang Agama Serta Tata Cara Kerjanya sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan itu.

D. Periode Munawir Sadzali

Pada waktu Munawir Sadzali menjabat Menteri Agama kerukunan hubungan antara Islam dan Kristen sudah cukup mantap meskipun secara sporadis masih saja terjadi ketegangan-ketegangan secara sporadis. Pada masa Munawir tercatat beberapa keputusan yang menguntungkan semua pihak yaitu misalnya tentang pemberian honorarium bagi penyuluh agama serta dilaksanakannya pembinaan koperasi dilingkungan lembaga dakwah dan pendidikan agama.

E. Periode Tarmidzi Taher

Pada periode Tarmidzi Taher, kerukunan umat beragama juga sedemikian mantap. Usaha yang dilakukan olehnya adalah mempopulerkan konsep kerukunan beragama kepada dunia. Upaya ini mendapat sambutan

yang istimewa dari masyarakat dunia sehingga beberapa tokoh internasional baik dari politik maupun akademisi memuji keberhasilan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Namun bagaimanapun upaya untuk menciptakan kerukunan tetap juga dinodai oleh beberapa peristiwa kerusuhan yang dipengaruhi oleh SARA agama artinya bahwa problem tentang kerukunan masih ada juga. Kebijakan Tarmidzi untuk mengurangi sebanyak-sebanyaknya campur tangan Pemerintah dibidang agama merupakan suatu cara yang belum pernah dilakukan oleh Menteri sebelumnya. Konsepnya negara hanya sebagai fasilitator bagi terbinanya kerukunan oleh karena itu selama periode kementeriannya tidak mengeluarkan satupun SK yang berhubungan bagaimana tata cara membina kerukunan tetapi hanya bersifat preventif bagaimana cara mewaspadai hal-hal yang menyebabkan konflik antar agama.

F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Konflik Antar Agama

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar agama adalah:

1. Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah/misi, karena masing-masing agama akan berusaha memperbanyak pengikut serta ajaran mereka yang mengkafirkan satu sama lain.
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain, bahwa agama mereka dan agama orang lain menganjurkan perdamaian dan anti kekerasan.
3. Kekurangmampuan pemeluk agama untuk menahan diri sehingga kurang menghormati, bahkan memandang rendah pihak lain terutama di tingkat akar rumput.
4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang batas sikap dan toleransi menyebabkan pengikut agama mudah saja menuduh sahabatnya berbuat kafir ketika dia bertoleransi dengan agama lain.
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain baik intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan Pemerintah. Adanya kecurigaan dari golongan kristen bahwa kelompok islam akan mendirikan negara islam sementara orang islam berpandangan bahwa umat kristen mempunyai program akan mengkristenkan indonesia dalam waktu yang relatif tidak lama. Kerjasama antar agama atau toleransi beragama tidak dilakukan secara tulus hanya sekedar basa-basi. Enam perbedaan yang menyolok tentang status sosial, ekonomi, dan pendidikan antara berbagai golongan agama.
6. Rasa rendah diri dan rasa takut terdesak pada pihak yang lemah. Telah menjadi kenyataan bahwa kelompok Kristen yang lebih didukung oleh dana dan sumber daya yang bagus telah berhasil mengajak orang-orang ke dalam agama Kristen berlipat-lipat jauh dari jumlah yang dihasilkan dari golongan Islam.
7. Kurang adanya komunikasi antar pemimpin masing-masing umat beragama.
8. Kurangnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

G. Pendekatan-pendekatan

Memperhatikan SK-SK di atas dalam menangani kerukunan beragama, Departemen Agama melakukan berbagai pendekatan-pendekatan berikut:

1. **Pendekatan Security** ; merupakan langkah yang diambil pertama kali setiap terjadi ketegangan antar umat beragama. Dengan metoda ini ketegangan antar umat beragama dapat diatasi seketika akan tetapi hanya dapat menghilangkan sementara ketegangan yang nampak pada permukaan.
2. **Pendekatan Legalistik** ; pendekatan ini dilakukan setelah pendekatan security. Pendekatan ini dimaksudkan bahwasanya kerukunan mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketentuan hukum. Tetapi pendekatan model ini bagaimanapun juga merupakan pendekatan 'paksaan'.
3. **Pendekatan Institusi Agama** ; yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempertemukan tokoh-tokoh dari kedua kelompok agama untuk menekan dan menghilangkan faktor-faktor penyebab ketegangan agama.
4. **Pendekatan Public Need** ; merupakan pendekatan yang dilaksanakan yang berbentuk kerjasama anggota masyarakat dari berbagai golongan agama dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan untuk menimbulkan rasa simpati dan pengertian sehingga akan menimbulkan rasa enggan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada warga sendiri.
5. **Pendekatan Teologi** ; pendekatan ini bertujuan agar kerukunan itu dibangun

atas dasar sumber dari keyakinan agama dimana antara agama Kristen dan agama Islam mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar maka akar penyebab ketegangan itu akan bisa diatasi.

Lalu bagaimanakah jalan keluarnya?. Pertama kita perlu menyadari bahwa konflik antar agama tidak selamanya berasal dari konflik agama. Tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang memiliki sensibilitas masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Penyebab ketegangan antar agama terutama disebabkan oleh masalah politik yang kemudian mengambil legitimasi agama. Persoalan-persoalan yang timbul yang semula merupakan perebutan sumber daya dibidang politik lalu merembet menjadi konflik agama ketika agama dikedepankan sebagai pembenar. Konflik-konflik dalam masalah sosial juga demikian ketika agama dijadikan sebagai berhala-berhala sehingga segala tindakan kekerasan dan anti kemanusiaan serta tindakan tidak beradab dan bermoral justru dianggap sebagai diperintah oleh agama.

Pertentangan intern dan antar umat beragama juga sering terjadi lantaran pandangan yang sempit atas doktrin-doktrin agama. Pengkafiran terhadap sesama Islam serta pengrusakan secara brutal terhadap tempat-tempat maksiat merupakan bentuk dari pemahaman agama secara sempit. Untuk itu pendidikan agama yang humanis serta inklusif perlu dibudayakan sejak dini. Perlu juga dilaksanakan reorientasi terhadap pemahaman agama kita. Hal ini kontekstualisasi atas ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin agama perlu untuk dikerjakan mengingat kenyataan sosial yang selalu berubah-ubah.

Ketegangan antar agama juga terjadi karena penghayatan keagamaan yang kurang

karena itu agama itu perlu digunakan sebagai alat kritik guna memperbaiki pribadi umat beragama. Agama dengan cara ini akan digunakan sebagai pembangun moral guna dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia dan alam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralitas masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Ini mengajarkan agar kelompok-kelompok agama haruslah menghargai dan menghormati keyakinan agama yang dianut oleh orang lain juga aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu setiap umat beragama harus bersifat pluralis dan demokratis. Dalam pelaksanaan dakwah misalnya sangat tidak layak bila digunakan bentuk mencaci maki, menjelek-jelekkan keyakinan keagamaan orang lain. Selanjutnya penyebaran agama tidak boleh melukai perasaan orang serta tidak melihat kondisi dari masyarakat setempat. Mendirikan masjid di tengah mayoritas Kristen yang jamaah islamiyah hanya sekitar 5-6 orang tentulah tidak bijaksana demikian pula mendirikan gereja yang berjumlah 6-7 anggota di tengah mayoritas muslim.

Dalam kenyataan sosialisasi dialog kurang dilaksanakan secara intensif. Kelompok agama tidak membentuk kader-kader guna membudayakan dialog di tengah masyarakat. Ini agak berbeda dengan aktivis yang berjuang pada issue perempuan, pendidikan, buruh, HAM yang sangat militan untuk melaksanakan program-programnya. Mereka giat mencari lembaga-lembaga penyandang dana guna membiayai kegiatannya. Ini tidak ada dan tidak diusahakan dalam upaya mendamaikan konflik antar agama.

Dari metode pendekatan yang ada, pendekatan *security* hendaknya dihindari sejauh mungkin sedangkan pendekatan legalistik hanya akan berhasil jika dirumuskan dari pihak Islam maupun Kristen.

Disadari bahwa sosialisasi ajaran di tingkat akar rumput lebih dikuasai oleh para mubaligh yang kurang paham atau kurang mengetahui masalah dialog atau pentingnya dialog. Sosialisasi keagamaan dikuasai oleh kekuatan dakwah yang mempunyai pandangan konservatif, artinya aspek-aspek inklusif agama belum atau bahkan tidak disampaikan. Sebaliknya kaum yang terdidik yang kebanyakan mempunyai kemampuan untuk berdialog tidak mempunyai jaringan ajaran yang dapat menyaingi kekuatan dakwah yang dibangun oleh mubaligh tingkat akar rumput.

Dalam khotbah maupun dalam pengajian forum-forum ini jarang benar digunakan untuk menyampaikan dialog antar agama. Sarana-sarana kelembagaan yang menunjang dialog sangat kurang. Tidak ada misalnya lembaga yang khusus terbentuk untuk itu. Ini berbeda misalnya dengan pengajian ibu-ibu, pengajian pasaran, pengajian selapanan dan sebagainya yang kesemuanya dalam kekuasaan mubaligh yang tradisional (non inklusif).

Adanya ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ketidakadilan dalam masyarakat sebenarnya merupakan keprihatinan semua kelompok agama. Dialog tidak akan bisa dilaksanakan jika masalah ini belum diselesaikan dulu sehingga masing-masing kelompok akan menyadari bahwasanya dialog itu bukan hanya menjadi alat politik.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada masa Orde Baru agama diposisikan dalam subordinasi politik pemerintah yang menekankan stabilitas. Manajemen *top-down* dengan pendekatan *security* memang dapat meredam ketegangan-ketegangan hubungan

antar umat beragama. Tetapi kebijaksanaan ini hanya berhasil pada tingkat pencegahan terhadap meluasnya konflik fisik yang muncul secara terbuka; problem-problem laten yang tersembunyi dalam kehidupan antar umat beragama tidak tersentuh. Akibatnya ketika kekuatan represipnya hilang bersama ambruknya Orde Baru, konflik-konflik fisik muncul kembali. Oleh karena itu diperlukan kebijakan baru yang mendasar dalam tata cara penyebaran dakwah agama.

Kebijakan-kabijakan baru yang perlu dilaksanakan antara lain, pemerintah hendaklah mengurangi sejauh-jauhnya tingkat keterlibatannya dalam mengatur dialog antar umat beragama, memberi motivasi terus menerus untuk menyelenggarakan dialog agama dari dan oleh umat beragama itu sendiri serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan, dan menyelenggarakan pendidikan agama yang inklusif pluraristik sedini mungkin

Bagi umat beragama hendaklah menyelenggarakan penyiaran agama secara santun dan tenggang rasa, jujur melaksanakan komitmen yang diputuskan bersama serta tidak menuntut hak lebih dari yang dimungkinkan oleh lingkungan tempat penyiaran agama itu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azumardi (ed), *Menteri-Menteri Agama RI*, Jakarta, INIS, 1999.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Pustaka Jaya, 1985.
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia*, A.B. Safrudin Bahar, Jakarta, Graffiti, 1985.
- Departemen Agama RI, *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama*, Badan Penelitian Pengembangan Agama, 1999-2000.
- _____, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Edisi keenam, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 1997/1998.
- _____, *Kumpulan Peraturan dan Edaran*, Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah/ Khutbah Agama Islam Propinsi Jawa Tengah, 1982/1983.
- _____, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1983/1984.
- _____, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1982/1983.
- _____, *Pedoman Kerukunan Hidup Beragama*, Proyek Penerangan dan Dakwah/ Khutbah Agama Islam, Jawa Tengah, 1993/1994.
- _____, *Peraturan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama*, Proyek Pembinaan Lembaga Keagamaan, Jakarta, 1998/1999.
- _____, *Profil Kerukunan Hidup Beragama*, Seri 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1995-1996, Jakarta, 1996.
- _____, *Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala*, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, Jakarta, 1978.

D. Hendropuspito, O.C., *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Penerbit Yayasan Kanisius, 1983.

Nottingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat*, Terj. Abdul Muis Naharong, Jakarta, PT. Rajawali, 1985.

Rasjidi, H.M., *Sekali Lagi Hubungan : Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta, Da'wah, 1978.

Rickleffs, M.C., *Sejarah Modern Indonesia*, A.B. D Hardjowodjono, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1991.

Sarwono, Sarlito Wirawan dkk, *Laporan Penelitian Kerukunan Umat Beragama 1997*, Jakarta, Sekretariat Tim, 1997.

Suminto, H.A., *Politik Islam Hindia Belanda*, cet. 1, Jakarta, LP3ES, 1985.

Taher, Tarmidi, *Hubungan Umat Islam dan Kristen : Kasus Indonesia Dalam Bukunya Ummatan Wasathan : Kerukunan Beragama di Indonesia*, Jakarta : PPIM, 1998.